

Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh

Ahmad Mafaid
STAIN Mandailing Natal
mafaidahmad@yahoo.co.id

Abstrak

Kecakapan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam segala bidang hukum, karena setiap perbuatan hukum memerlukan kecakapan hukum. Jika seseorang yang belum cakap hukum melakukan suatu perbuatan hukum, maka perbuatannya tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibatalkan. Sehingga kecakapan hukum ini adalah suatu dasar penentuan seseorang dapat menerima hak dan atau melakukan perbuatan hukum atau tidak.

Dalam kajian ushul fiqh seseorang memiliki kriteria-kriteria kecakapan hukum tertentu, baik dalam hal menerima hak maupun dalam hal melakukan perbuatan hukum. Misalnya seperti usia dewasa atau usia *mukallaf*. Dalam ushul fiqh, *mukallaf* tidak ditentukan oleh batas usianya namun dilihat dari munculnya tanda-tanda fisik yang menunjukkan kedewasaan seperti haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki.

Selain itu terdapat pengecualian atau faktor-faktor yang menghalangi seseorang untuk memiliki kecakapan hukum. Misalnya bagi orang yang telah memenuhi usia dewasa namun akalnya memiliki gangguan seperti gila atau idiot, maka ia tidak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Kata Kunci : Kecakapan, Perbuatan Hukum, Ushul Fiqh

Abstract

Legal prowess is highly important in all fields of law because every legal action requires legal skills. A legal action undertaken by a person without legal prowess cannot be accounted for and therefore can be nullified. Thus, this legal prowess is a basic premise for someone to exercise his rights and undertake a legal action.

In the study of ushul fiqh (principles of Islamic jurisprudence), a person must possess certain criteria of legal prowess, both in terms of receiving his or her rights and in carrying out legal actions. For example, someone must be a mukallaf, that is of mature age and sound mind. However, in the principles of Islamic jurisprudence, a mukallaf's maturity is not determined by his or her age, but rather by the emergence of certain physical indications that confirms someone's maturity such as menstruation for women and wet

dreams for men.

Furthermore, there are exceptions or factors that prevent someone from having legal skills. For example, people who are of mature age but suffer from such disorders such as mental illness or intellectual disability are not considered to have the necessary qualification to undertake a legal action.

Keywords : *Prowess, Legal Action, Ushul Fiqh*

PENDAHULUAN

Arti kecakapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kemampuan, kesanggupan, kepandaian atau kemahiran mengerjakan sesuatu.¹ Adapun maksudnya yaitu kewenangan seseorang untuk menerima suatu hak seperti menerima hadiah, warisan dan lain sebagainya dan atau melakukan perbuatan hukum seperti melakukan perjanjian jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain-lain atau wewenang untuk mempunyai hak dan kewajiban yang sering juga disebut kecakapan hukum.

Pengertian hukum orang adalah peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan itu.² Ruang lingkup hukum orang meliputi subjek hukum, kecakapan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Subjek hukum yaitu setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga mempunyai wewenang hukum. Subjek hukum dibagi menjadi dua, yakni manusia dan badan hukum.³ Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dilahirkan, namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Adapun dalam kajian ushul fiqh yang dimaksud dengan subjek hukum atau *mahkum 'alaih* adalah *mukallaf*, yaitu orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya.⁴ Seorang manusia belum dikenakan *taklif* (pembebanan hukum) sebelum ia cakap untuk bertindak hukum. Seseorang yang cakap bertindak hukum dalam ushul fiqh disebut dengan *ahliyah*.

Ahliyyah adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalunya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara'⁵. Apabila seseorang telah

¹ <http://kbbi.web.id/kecakapan>

² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 19

³ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, h. 23

⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 305

⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, h. 308

mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik kepada orang lain atau transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain. Penentu seseorang telah baligh itu ditandai dengan keluarnya haid pertama kali bagi wanita dan keluarnya mani bagi pria melalui mimpi yang pertama kali. Hal ini sejalan dengan firman Allah Q.S. an-Nur ayat 59 sebagai berikut:

Artinya: *“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*⁶

Kecakapan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam segala bidang hukum, karena setiap perbuatan hukum memerlukan kecakapan hukum. Jika seseorang yang belum cakap hukum melakukan suatu perbuatan hukum, maka perbuatannya tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibatalkan. Sehingga kecakapan hukum ini adalah suatu dasar penentuan seseorang dapat menerima hak dan atau melakukan perbuatan hukum atau tidak.

Dalam kajian ushul fiqh seseorang memiliki kriteria-kriteria kecakapan hukum tertentu, baik dalam hal menerima hak maupun dalam hal melakukan perbuatan hukum. Misalnya seperti usia dewasa atau usia mukallaf. Dalam ushul fiqh, mukallaf tidak ditentukan oleh batas usianya namun dilihat dari munculnya tanda-tanda fisik yang menunjukkan kedewasaan seperti haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki.

Selain itu terdapat pengecualian atau faktor-faktor yang menghalangi seseorang untuk memiliki kecakapan hukum. Misalnya bagi orang yang telah memenuhi usia dewasa namun akalnya memiliki gangguan seperti gila atau idiot, maka ia tidak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Oleh sebab itu penulis mencoba untuk memaparkan masalah tersebut dalam tulisan ilmiah berikut.

A. FASE PERKEMBANGAN MANUSIA DENGAN TOLAK UKUR KECAKAPAN

Ketika tidak ada ukuran yang pasti bagi akal sebagai sandaran pembebanan, karena akal memiliki tingkat kemampuan yang berbeda antara satu dengan yang lain, maka Syara' menetapkan batasan dengan bligh dan berakal sehat. Dimana keadaan berakal sehat dapat diketahui dari perbuatan-perbuatan yang timbul darinya. Ketika ternyata bahwa manusia itu berubah-ubah dalam beberapa tahap selaras dengan kemerdekaan dan akalnya, kelompok Hanafi menjelaskan ketetapan hukumnya sejak awal kejadian hingga kesempurnaan akalnya.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*. (Juz 1-30; Bandung: Diponegoro, 2009), h. 358

mereka membagi tahapan kehidupan manusia menjadi empat tahap sebagai berikut;⁷

Tahap Pertama (Janin)

Janin, jika dilihat dari sisi keberadaannya sebagai bagian dari ibunya yang menetap atau berpindah menurut ibunya, maka kita tetapkan dengan ketidakbebasannya sehingga ia tidak memiliki tanggung jawab, tidak dibebani kewajiban dan tidak memperoleh hak.

Jika dilihat dari sisi keadaannya sebagai jiwa yang hidup, maka kita tetapkan dengan adanya tanggung jawab dan patut memiliki keahlian untuk menanggung kewajiban serta mendapatkan haknya. Mereka tidak mungkin untuk dimenangkan salah satu sisinya. Yakni memberlakukannya dari sisi bagian dari ibunya tanpa ada keahlian kewajiban baginya, atau memberlakukannya dari sisi kebebasannya dari kewajiban. Maka, sah memberi wasiat kepadanya, berhak mendapatkan warisan, diakui nasab keturunannya dan sah memerdekakannya sebagai budak terlepas dari sifat (budak) si ibu, serta sesuatu yang dibelikan untuknya oleh walinya.

Tahap Kedua (Balita)

Ketika janin terlepas (dari ibunya) dalam keadaan hidup, maka ia bebas, sempurna tanggung jawabnya dan ia patut mendapat hak dan menanggung kewajiban. Tapi dalam kewajiban yang dibebankan kepadanya memiliki perincian sebagai berikut;

Jika yang dimaksud dengan kewajiban yang menjadi tanggungannya adalah harta semata-mata, ia tetap dalam tanggung jawabnya, seperti ganti rugi yang berupa uang, pembiayaan seperti tanah yang harus dizakati sebesar 10%, dan pajak.

Apabila yang dimaksud dengan kewajiban yang menjadi tanggungannya adalah penunaian, maka ia bebas dari tanggung jawab karena ketidakmampuannya atas hal itu, seperti ibadah yang meliputi shalat, puasa, dan zakat. Karena diwajibkannya ibadah itu pada awalnya adalah dengan ditunaikan menurut ikhtiarnya, sedangkan dia tidak termasuk ahlinya.

Apabila yang dimaksud dengan kewajiban yang menjadi tanggungannya adalah hukuman, maka juga demikian, yakni tidak harus menanggungnya, seperti *qishash* dan terhalangnya menerima warisan karena pembunuhan yang dilakukan terhadap pewarisnya, sebab hukuman adalah balasan atas kecerobohan sedang ia tidak memiliki sifat itu.

Tahap Ketiga (Remaja)

Sesudah manusia mulai bisa membedakan (*tamyiz*), maka berlaku baginya keahlian menunaikan yang tidak sempurna karena ketidaksempurnaan akal. Sesuatu yang ditetapkan bagi orang yang keahliannya tidak sempurna ada dua macam;

⁷ Syaikh Muhammad al-Khudhari Biek, *Ushul Fiqih*, Terj, Faiz el Muttaqien, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 183

- a. Hak Allah, berupa kebaikan yang kebaikan itu tidak mengandung keburukan seperti iman, atau berupa keburukan yang keburukan itu tidak menerima kebaikan seperti kufur, dan mungkin juga antara kebaikan dan keburukan.
- b. Hak manusia, baik yang hanya mengandung manfaat, hanya mengandung bahaya atau antara manfaat dan bahaya.

Tahap Keempat (Dewasa)

Sesudah anak kecil mencapai usia baligh, maka sempurna lah keahliannya, hanya saja kadang-kadang ia terganggu oleh hal-hal yang sebagiannya mempengaruhi hak ini. Ulama Madzhab Hanafi menetapkan pasal khusus yang mereka namakan *'Awaridh Ahliyah* (Penghalang Hak).

B. PERBUATAN MANUSIA⁸

Perbuatan Yang Terjangkau

Para ulama ushul fiqh telah bersepakat, bahwa umat manusia tidak dibebani perbuatan diluar kemampuannya. Oleh karena itu, mereka tidak diperintah mengerjakan perbuatan yang tidak mungkin (mustahil) dapat terjadi, baik menurut akal seperti mempertemukan dua hal yang saling bertentangan, atau menurut adat kebiasaan, seperti senang, benci, marah dan sebagainya, yang termasuk perbuatan-perbuatan yang didasarkan pada perasaan (emosi).

Hal ini sejalan dengan Firman Allah yang berbunyi :

1. *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"*. (QS. al-Baqarah : 286)
2. *"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan"*. (QS. al-Hajj : 78)
3. *"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu"*. (QS. al-Baqarah : 185)

Perbuatan Yang Tidak Terjangkau

Perbuatan yang tidak terjangkau oleh mukallaf disebut dengan istilah *masyaqqat*, adapun *masyaqqat* tersebut dibagi kepada dua macam :

1. *Masyaqqat* yang dapat ditanggulangi dan mampu direalisasikan.
Masyaqqat jenis ini harus dilaksanakan, dan bila dilanggar akan dikenakan sanksi hukuman. Misalnya ibadah puasa dan haji.
2. *Masyaqqat* yang tidak dapat ditanggulangi dan tidak mampu direalisasikan, kecuali dengan mengerahkan segala kemampuan.

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Terj, Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016), h. 511

3. *Masyaqqat* jenis ini ialah, *masyaqqat* yang bila harus dikerjakan secara kontinyu akan menimbulkan korban jiwa atau harta, atau ketidak mampuan secara mutlak. Misalnya berperang untuk memperjuangkan agama Allah, yang tidak semua manusia dapat menanggulangnya dan melaksanakannya kecuali harus mengorbankan jiwa.

C. KRITERIA KECAKAPAN MENERIMA HAK DAN MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM MENURUT USHUL FIQH

Dalam kajian ushul fiqh bahwa hukum adalah tuntutan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa perintah, larangan, memilih atau ketetapan. Orang yang memiliki kecakapan untuk menerima hak dan melakukan perbuatan hukum adalah orang mukallaf. Mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya. Ia pantas untuk menerima titah melakukan perbuatan atau meninggalkannya, atau memilih antara melakukan dan meninggalkannya. Seluruh tindakan hukum mukallaf harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perlu diungkap tentang pembentuk hukum syara' serta perbuatan mukallaf sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya.

a. Dasar *Taklif*

Adapun dasar *taklif* (pembebanan) adalah akal dan pemahaman. Akal yang mampu memahami itulah yang menjadi landasan *taklif*. Para ahli sepakat bahwa syarat mukallaf haruslah berakal dan faham. Karena *taklif* (pembebanan) adalah tuntutan, maka mustahil membebani sesuatu yang tidak berakal dan tidak faham seperti benda mati dan binatang. Sedang orang gila atau anak-anak yang hanya mempunyai pemahaman global terhadap tuntutan tanpa pemahaman yang rinci bahwa tuntutan itu merupakan perintah atau larangan yang mempunyai dampak pahala atau siksa, atau bahwa yang memerintah adalah Allah swt. yang harus ditaati, maka statusnya untuk memahami secara rinci sama halnya dengan binatang atau benda mati yang tidak mampu memahami tuntutan yang dasar.⁹

b. *Mahkum 'Alaih*

Mahkum 'alaih adalah orang yang mampu memahami perintah Allah dengan perbuatannya, atau disebut juga dengan sebutan mukallaf¹⁰. Abdul Karim ibn Ali ibn Muhammad an-Namlah mensyaratkan mukallaf kepada orang yang baligh,

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, h. 532

¹⁰ Zakiyuddin Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Daar al-Kutub, 1971), h. 275

berakal, dan memahami perintah Allah.¹¹

Seorang mukallaf dianggap sah menanggung beban *taklif* jika memenuhi dua syarat, yaitu :¹²

1. Seorang mukallaf mampu memahami dalil *taklif*; karena *taklif* itu adalah tuntutan, maka tuntutan kepada orang yang tidak berakal dan tidak faham adalah mustahil.

Orang yang tidak mampu memahami *dalil taklif*, tentu dia tidak dapat melaksanakan tuntutan itu dan tujuan pembebanan tidak akan tercapai. Untuk memahami *dalil taklif* maka satu-satunya alat yang diperlukan adalah akal. Dengan akal, seseorang dapat memahami apa yang diajarkan dalam agama Islam dan apa yang terdapat dalam al-Quran dan sunnah sehingga ia akan mampu memahami apa saja perintah-perintah dan larangan-larangan yang Allah berikan bagi umat manusia. Namun karena akal adalah sesuatu yang samar, maka syara' mengikat pembebanan itu dengan sesuatu yang diketahui oleh indera, yaitu tempat dugaan akal, yakni usia baligh (dewasa).

Siapa saja yang sampai masa baligh tanpa ada tanda-tanda kerusakan pada kekuatan akalnya, maka ia dianggap mampu untuk diberi beban hukum. Oleh karena itu, orang gila dan anak kecil tidak boleh diberi beban karena tidak mempunyai akal atau akalnya tidak sempurna sebagai sarana memahami *dalil taklif*. Begitu juga orang lupa, tidur dan mabuk, karena pada saat lupa, tidur dan mabuk itu mereka tidak memahami.

2. Seorang mukallaf harus cakap bertindak hukum; yang dalam ushul fiqh disebut dengan *ahliyyah*.

Artinya, apabila seseorang belum atau tidak cakap bertindak hukum, maka seluruh perbuatan yang ia lakukan belum atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maksudnya, *ahliyyah* adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh Syara'. Apabila seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain. Oleh sebab itu, jual belinya sah, hibahnya sah, dan telah cakap untuk menerima tanggung jawab, seperti nikah, nafkah dan

¹¹ Abdul Karim ibn Ali ibn Muhammad an-Namlah, *al-Jami' Limasail Ushulul Fiqh*, (Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 2000), h. 52

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Ushulul al-Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 1987), h. 158

menjadi saksi. Sifat kecakapan bertindak hukum itu datang kepada seseorang secara evolusi melalui tahapan-tahapan tertentu, sesuai dengan perkembangan jasmani dan akalnya, tidak sekaligus.

c. *Ahliyyah* Atau Cakap

Dari segi etimologi,¹³ *ahliyyah* berarti “kecakapan menangani suatu urusan”. Misalnya, seseorang dikatakan ahli untuk menduduki suatu jabatan atau posisi berarti ia punya kemampuan pribadi untuk itu. Adapun *ahliyyah* secara terminologi ialah¹⁴ : “*Suatu sifat yang dimiliki seseorang, yang dijadikan ukuran oleh syari’ untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara’.*”

Maksudnya, *ahliyyah* adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh Syara’. Apabila seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain. Oleh sebab itu, jual belinya sah, hibahnya sah, dan telah cakap untuk menerima tanggung jawab, seperti nikah, nafkah dan menjadi saksi. Sifat kecakapan bertindak hukum itu datang kepada seseorang secara evolusi melalui tahapan-tahapan tertentu, sesuai dengan perkembangan jasmani dan akalnya, tidak sekaligus.

Para ulama ushul fiqh membagi *ahliyyah* kepada dua bentuk, yaitu *ahliyyah al-wujub* dan *ahliyyah ada’*.

1. *Ahliyyah al-Wujub*

Adapun *ahliyyah al-wujub* adalah kepantasan seorang manusia untuk menerima hak-hak dan dikenai kewajiban. Kecakapan dalam bentuk ini berlaku bagi setiap manusia ditinjau dari segi ia adalah manusia, semenjak ia dilahirkan sampai menghembuskan nafas terakhir dalam segala sifat, kondisi dan keadaannya.¹⁵

Ahliyyah al-wujub ini berlaku bagi setiap manusia, dengan keadaan bahwa ia adalah manusia, baik laki-laki maupun perempuan, berupa janin, anak-anak, mumayyiz, baligh, pandai atau bodoh, berakal atau gila, sehat maupun sakit. Tidak ada manusia yang tidak memiliki *ahliyyah al-wujub*, karena *ahliyyah al-wujub* adalah sifat ke”manusia”annya.

¹³ Abdul Karim ibn Ali ibn Muhammad an-Namlah, *as-Syamil : fi Hudud wa Ta’rifat Mushtalihat Ilm Ushul Fiqh*, (Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 2009), h. 208

¹⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, h. 87

¹⁵ Muhammad Mustofa az-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Daar al-Khair, 2006), h. 492

Para ahli ushul fiqh membagi *ahliyyah al-wujub* tersebut kepada dua bagian, yaitu :

a. *Ahliyyah al-Wujub an-Naqishah*

Atau kecakapan dikenai hukum secara lemah, yaitu kecakapan seorang manusia untuk menerima hak, tetapi tidak menerima kewajiban, atau kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak.¹⁶ Sifat lemah pada kecakapan ini disebabkan oleh karena ia hanya memiliki salah satu kecakapan pada dirinya diantara dua kecakapan yang harus ada padanya. Contoh kecakapan untuk menerima hak, tetapi tidak untuk menerima kewajiban adalah bayi dalam kandungan ibunya. Bayi atau janin itu telah berhak menerima hak kebendaan seperti warisan dan wasiat meskipun ia belum lahir. Realisasi dari hak itu berlaku setelah ternyata ia lahir dalam keadaan hidup. Bayi dalam kandungan itu tidak dibebani kewajiban apa pun, karena secara jelas ia belum bernama manusia.

Contoh kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak cakap menerima hak adalah orang yang meninggal dunia tetapi masih meninggalkan hutang. Dengan kematiannya itu ia tidak akan mendapatkan hak apa pun lagi, karena hak hanyalah untuk manusia yang hidup. Tetapi ia tetap dikenai kewajiban untuk membayar hutang yang dibuatnya semasa ia masih hidup. Kewajiban itu tentunya yang menyangkut harta benda yang dapat dilakukan oleh orang lain.

b. *Ahliyyah al-Wujub al-Kamilah*

Atau kecakapan dikenai hukum secara sempurna, yaitu kecakapan seseorang untuk dikenai kewajiban dan juga untuk menerima hak.¹⁷ Adanya sifat sempurna dalam bentuk ini karena kepantasan berlaku untuk keduanya sekaligus. Kecakapan ini dimiliki oleh setiap orang sejak dilahirkan. Yakni sejak usia kanak-kanak, usia mumayyiz, sampai sesudah usia baligh (dewasa), dalam keadaan dan kondisi lingkungan yang bagaimanapun.

Contoh *ahliyyah al-wujub al-kamilah* adalah anak yang baru lahir, disamping ia berhak secara pasti menerima warisan dari orang tua atau kerabatnya, ia juga telah dikenai kewajiban seperti zakat fitrah yang pelaksanaannya dilakukan oleh orang tua atau walinya.

¹⁶ Muhammad Mustofa az-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami*, h. 493

¹⁷ Muhammad Mustofa az-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami*, h. 493

Demikian pula orang yang sedang berada di ujung kematian (*sakarāt al-maut*). Disamping ia berhak menerima harta warisan dari orang tua atau kerabatnya yang lebih dulu meninggal, ia juga dibebani kewajiban zakat atas hartanya yang telah memenuhi syarat untuk dizakatkan.

2. *Ahliyyah al-Ada'*

Ahliyyah al-ada' atau kecakapan bertindak secara hukum adalah kepantasan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum.¹⁸ Pada semua perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah, sehingga semua perbuatannya menimbulkan akibat hukum, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan baginya.

Manusia ditinjau dari hubungannya dengan kecakapan berbuat hukum atau *ahliyyah al-ada'* mempunyai tiga keadaan, yaitu¹⁹ :

a. *Adim al-Ahliyyah* (tidak memiliki kecakapan)

Terkadang ia sama sekali tidak mempunyai *ahliyyah al-ada'*, atau sama sekali sepi darinya. Inilah anak kecil pada masa kanak-kanaknya dan orang gila dalam usia berapapun. Masing-masing dari keduanya, karena keadaannya yang tidak mempunyai akal, maka ia tidak mempunyai *ahliyyah al-ada'*. Masing-masing dari keduanya tidak bisa menimbulkan konsekuensi hukum syara' pada perbuatannya maupun ucapannya. Jadi, semua akad (perjanjiannya) dan *tasharruf* (tindakan hukumnya) adalah batal. Lebih jauh lagi, apabila salah seorang dari mereka berbuat kriminal atas jiwa atau harta, maka ia dituntut dari segi harta, bukan dari segi fisik. Apabila seorang anak atau orang gila, maka ia menanggung diyat (denda) si terbunuh atau apa yang telah ia rusakkan, akan tetapi ia tidaklah dikenakan hukuman qishash. Inilah maksud dari fuqaha : "Kesengajaan seorang anak atau orang gila adalah ketersalahan". Karena sepanjang tidak ada akal, maka tidak ada pula maksud. Oleh karena itu, tidak ada pula kesengajaan.

b. *Ahliyyah al-Ada' al-Naqishah* (kecakapan bertindak tidak sempurna)

Ada kalanya *ahliyyah al-ada'*nya kurang. Yaitu orang yang telah pintar tapi belum baligh atau seseorang yang sudah mencapai umur tamyiz (kira-kira 7 tahun) sampai batas dewasa. Penamaan *naqishah* (lemah) dalam bentuk ini

¹⁸ Abdul Karim ibn Ali ibn Muhammad an-Namlah, *as-Syamil : fi Hudud wa Ta'rifat Mushthalahat Ilm Ushul Fiqh*, h. 209

¹⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Cet. Pertama, Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 203

oleh karena akalnya masih lemah dan belum sempurna. Manusia dalam batas umur ini dalam hubungannya dengan hukum, sebagian tindakannya telah dikenai hukum dan sebagian lagi tidak dikenai hukum. Mereka juga belum dipandang mukallaf, namun semua perbuatan ibadahnya dipandang sah.

Adapun semua perbuatannya yang pasti menguntungkan baginya dipandang sah, meskipun tanpa persetujuan dari walinya, seperti menerima hibah dan wasiat. Sebaliknya semua perbuatannya yang pasti merugikan baginya, dipandang batal demi hukum, seperti memberi hibah dan berwasiat. Akan tetapi, jika ia melakukan transaksi atau akad yang berpeluang menimbulkan keuntungan atau kerugian, misalnya melakukan jual beli, maka keabsahan tindakannya itu tergantung pada persetujuan walinya.

c. *Ahliyyah al-Ada' al-Kamilah* (kecakapan bertindak secara sempurna)

Ada kalanya ia mempunyai *ahliyyah al-ada'* yang sempurna, yaitu orang yang telah mencapai akil baligh. *Ahliyyah al-ada'* yang sempurna terwujud dengan kebalighan manusia dalam keadaan berakal. Seseorang yang telah mencapai usia dewasa, sehingga ia dipandang telah mukallaf.

Pada asalnya, bahwasanya *ahliyyah al-ada'* berkenaan dengan akal saja, akan tetapi dikaitkan dengan baligh, karena keadaan baligh merupakan tempat dugaan (*mazhinnah*) keberakalan. Sedangkan hukum dikaitkan dengan berbagai illat yang nyata dan pasti. Seseorang yang telah baligh, baik balighnya karena usianya atau dengan berbagai tanda, maka ia dianggap berakal dan ahli (layak) untuk melaksanakan, dan sempurna *ahliyyahnya* sepanjang tidak ditemukan sesuatu yang menunjukkan rusaknya akalnya atau kurangnya.

Dari penjelasan tentang *ahliyyah al-wujub* dan *ahliyyah al-ada'* di atas dapat diketahui bahwa semua manusia memiliki kecakapan secara hukum untuk dikenakan kewajiban dan diberi hak (*ahl li al-wujub*), tetapi tidak semua manusia dipandang cakap untuk bertindak secara hukum (*ahl li al-ada'*). Seseorang baru dipandang cakap bertindak secara hukum, apabila ia telah mencapai kedewasaan dari segi usia dan akalnya serta tidak ditemukan cacat atau kurang pada akalnya. Dalam keadaan seperti ini barulah seseorang dapat disebut sebagai mukallaf.

Dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang manusia yang telah memenuhi syarat untuk menerima beban *taklif*, terkadang pada waktu tertentu terdapat

faktor-faktor yang menghalanginya untuk dapat dipandang cakap bertindak secara hukum. Faktor-faktor penghalang tersebut ada yang berasal dari dalam dirinya dan ada pula yang berasal dari luar dirinya. Faktor-faktor penghalang itu disebut dengan istilah *'awaridh al-ahliyyah* atau penghalang *taklif*. Halangan itu mungkin hanya mengurangi kemampuannya dalam melaksanakan hukum atau menghilangkan kemampuannya sama sekali.

Adapun faktor-faktor penghalang *taklif* tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian :

1. *Al-'Awaridh al-Samawiyyah*

Al-'Awaridh al-Samawiyyah ialah halangan kecakapan bertindak secara hukum yang timbul dari luar diri seseorang yang bukan merupakan akibat dari kehendak dan perbuatannya. Yang termasuk penghalang samawi yaitu : (1) *Al-Junun* (gila), (2) *Al-'Atah* (dungu/idiot), (3) *An-Nisyān* (lupa), (4) *An-Naum* (tidur), (5) *Al-Ighma* (pingsan), (6) *Al-Maradh* (sakit), (7) Haid dan Nifas, (8) *Al-Maut* (mati) gila.²⁰ Jadi faktor penghalang ini ada dengan sendirinya, bukan merupakan akibat dari perbuatan manusia, dan manusia tidak dapat menghindari atau mencegahnya karena bukan kemauan dari manusia sendiri

2. *Al-'Awaridh al-Muktasabah*

Yang dimaksud dengan *al-'awaridh al-muktasabah* yaitu halangan kecakapan bertindak secara hukum yang timbul dari dalam diri seseorang, baik karena akibat perbuatannya, ataupun karena adanya kehendak dalam dirinya yang membuatnya terhalang. Yang termasuk penghalang jenis ini yaitu : (1) *As-Sakr* (mabuk), (2) *Al-Hazl* (bergurau/main-main), (3) *As-Safah* (bodoh), (4) *As-Safar* (perjalanan), (5) *Al-Khatha* (kekeliruan), (6) *Al-Ikrah* (paksaan)²¹ seperti mabuk, bodoh dan hutang.

Hal-hal yang menghalangi keahlian tersebut diantaranya ada yang dapat menghilangkan keahlian seseorang untuk melakukan suatu perbuatan sama sekali, seperti gila, pingsan dan tidur. Orang yang gila, tidur atau pingsan sama sekali tidak memiliki keahlian untuk melaksanakan perbuatan hukum, sehingga akad atau perjanjian yang dilakukannya sama sekali tidak mempunyai akibat syar'i. Selain itu, ada juga penghalang yang hanya mengurangi keahlian seseorang dan tidak menghilangkannya sama sekali. Oleh

²⁰ Syaikh Muhammad al-Khudahari Biek, *Ushul Fiqih*, h. 190

²¹ Syaikh Muhammad al-Khudahari Biek, *Ushul Fiqih*, h. 198

karena itu sebagian pengelolaan atau akad yang dilakukan orang yang kurang akal dianggap sah dan sebagian tidak sah, seperti bayi dan anak belum baligh.

Ada juga sesuatu yang mempengaruhi manusia, hanya saja tidak mempengaruhi keahliannya, tidak menghilangkan dan tidak pula mengurangi, tetapi mengubah sebagian hukumnya karena ada anggapan dan kemaslahatan yang diakibatkan perubahan itu, seperti bodoh, lupa dan hutang.²² Orang bodoh dan punya sifat lupa adalah orang baligh dan berakal yang memiliki kecakapan hukum sempurna. Akan tetapi untuk menjaga harta masing-masing agar tidak sia-sia dan untuk menghindari kerugian maka keduanya dilarang membelanjakan hartanya. Sehingga akad tukar-menukar uang dengan mereka dan ibadah dengan harta mereka tidak sah.

Keahlian melaksanakan atau kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum pada dasarnya adalah dapat membedakan dengan akalunya. Tanda-tanda akal adalah usia baligh (dewasa). Seseorang yang baligh dan berakal maka keahlian melaksanakannya adalah sempurna. Jika ada hal baru yang dapat menghilangkan akalunya seperti gila, atau yang melemahkannya seperti kurang akal, atau keadaan yang tidak disadarinya seperti tidur dan pingsan, maka hal baru itu adalah penghalang yang dapat mempengaruhi keahlian melaksanakan, dengan menghilangkan atau menguranginya. Jika manusia tertimpa hal-hal baru itu namun akalunya tidak hilang, atau tidak menjadi lemah atau tidak menghilangkan kesadarannya, maka berarti hal itu tidak mempengaruhi keahlian melaksanakannya meskipun hal itu menyebabkan perubahan sebagian hukum karena untuk suatu kemaslahatan, seperti bodoh, lupa dan hutang.

Berikut tabel disajikan Untuk memudahkan pemahaman terhadap kriteria kecakapan menerima hak dan melakukan perbuatan hukum dalam ushul fiqh :

Tabel 1. kriteria kecakapan menerima hak dan melakukan perbuatan hukum dalam ushul fiqh

No	Kriteria	Tinjauan Ushul Fiqh
1	Definisi mukallaf	Orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya.
2	Kecakapan menerima hak	Setiap orang sejak ia dilahirkan sampai ia meninggal dunia.
3	Kecakapan hukum (<i>ahliyyah</i>)	Sifat yang menunjukkan seseorang telah sempurna jasmani dan akalunya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara'.
4	Macam-macam <i>ahliyyah</i>	a. <i>Ahliyyah al-Wujub</i> : 1. <i>Ahliyyah al-wujub al-kamilah</i> 2. <i>Ahliyyah al-wujub al-naqishah</i> b. <i>Ahliyyah al-Ada</i> ': 1. <i>'Adim al-ahliyyah</i> 2. <i>Ahliyyah al-ada' al-naqishah</i> 3. <i>Ahliyyah al-ada' al-kamilah</i>
5	Syarat-syarat cakap hukum	a. Mukallaf mampu memahami dalil taklif (pembebanan) baik

²² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 206

		secara langsung atau dengan perantara b. Memiliki sifat <i>ahliyyah</i> c. Memiliki tanda-tanda fisik yang menunjukkan dewasa.
6	Ukuran kedewasaan	Sudah mencapai usia baligh atau memiliki tanda-tanda fisik yang menunjukkan dewasa, yaitu haid bagi perempuan dan mimpi melakukan hubungan seks bagi laki-laki.
7	Faktor penghalang kecakapan hukum	a. <i>Al-'Awaridh al-Samawiyyah</i> (halangan yang timbul dari luar diri seseorang) yaitu : (1) <i>al-Junun</i> (gila), (2) <i>al-'Atah</i> (dungu/idiot), (3) <i>an-Nisyan</i> (lupa), (4) <i>an-Naum</i> (tidur), (5) <i>al-Ighma</i> (pingsan), (6) <i>al-Maradh</i> (sakit), (7) Haid dan Nifas, (8) <i>al-Maut</i> (mati) gila b. <i>Al-'Aawaridh al-Muktasabah</i> (halangan yang timbul dari dalam diri seseorang) yaitu : (1) <i>as-Sakr</i> (mabuk), (2) <i>al-Hazl</i> (bergurau/main-main), (3) <i>as-Safah</i> (bodoh), (4) <i>as-Safar</i> (perjalanan), (5) <i>al-Khatha</i> (kekeliruan), (6) <i>al-Ikrah</i> (paksaan) seperti mabuk, bodoh dan hutang.
8	Akibat ketidakcakapan hukum	Ada yang dapat menghilangkan keahlian seseorang untuk melakukan suatu perbuatan sama sekali, seperti gila, pingsan dan tidur sehingga akad atau perjanjian yang dilakukannya sama sekali tidak mempunyai akibat syar'i. Selain itu, ada juga penghalang yang hanya mengurangi keahlian seseorang dan tidak menghilangkannya sama sekali. Oleh karena itu sebagian pengelolaan atau akad yang dilakukan orang yang kurang akal dianggap sah dan sebagian tidak sah, seperti bayi dan anak yang belum baligh. Ada juga sesuatu yang mempengaruhi manusia, hanya saja tidak mempengaruhi keahliannya, tidak menghilangkan dan tidak pula mengurangi, tetapi mengubah sebagian hukumnya karena ada anggapan dan kemaslahatan yang diakibatkan perubahan itu, seperti bodoh, lupa dan hutang.
9	Istilah terkait kecakapan hukum dalam ushul fiqh	Perwalian

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam tinjauan ushul fiqh, kecakapan menerima hak bagi seseorang berlaku sejak dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Bahkan seseorang yang masih berada dalam kandungan juga telah memiliki kecakapan untuk dapat menerima hak, misalnya seperti hak untuk menerima warisan dengan syarat ia dilahirkan ke dunia dengan selamat, jika tidak maka ia dianggap tidak pernah ada. Begitu pun orang yang menerima hukuman misalnya masuk penjara, maka ia tetap memiliki kecakapan untuk menerima hak. Jadi kecakapan untuk menerima hak seseorang dapat hilang hanya jika ia telah meninggal dunia.

Adapun kriteria kecakapan melakukan perbuatan hukum dalam ushul fiqh ialah berdasarkan pada usia kedewasaan. Urgensi akal merupakan syarat seseorang dapat dianggap cakap melakukan perbuatan hukum, yang tentunya hal ini sempurna bagi orang dewasa. Oleh sebab itu ushul fiqh menetapkan bahwa seseorang dianggap cakap hukum apabila ia telah mengalami peristiwa-peristiwa biologis sebagai syarat sahnya seseorang

telah memasuki jenjang kedewasaan,

REFERENCES

- Abdul Karim ibn Ali ibn Muhammad an-Namlah, 2000. *al-Jami' Limasail Ushulul Fiqh*, Riyad: Maktabah ar-Rusyd.
- Abdul Karim ibn Ali ibn Muhammad an-Namlah, *as-Syamil : fi Hudud wa Ta'rifat Mushthalahat Ilm Ushul Fiqh*, Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 2009
- Khallaf, Abdul Wahhab, 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Toha Putra Group.
- Departemen Agama RI, 2009. *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro.
- Zahrah, Muhammad Abu, 2016. *Ushul Fiqih*, Terj, Saefullah Ma'shum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- az-Zuhaili, Muhammad Mustofa, 2006. *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Daar al-Khair.
- Haroen, Nasrun, 1997. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- HS, Salim, 2006. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Biek, Syaikh Muhammad al-Khudahari, 2007. *Ushul Fiqih*, Terj, Faiz el Muttaqien, Jakarta: Pustaka Amani.
- az-Zuhaili, Wahbah, 1987. *Ushulul al-Fiqh al-Islamiy*, Damaskus: Daar al-Fikr.
- Sya'ban, Zakiyuddin, 1971. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Daar al-Kutub.